BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan desentralisasi fiskal Indonesia mulai diberlakukan secara efektif per Januari tahun 2001. Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigm ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, propinsi, dan daerah. Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah.

Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia

Memutuskan: bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu direvisi dan terbitlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (UU. RI, No.32 dan 33, 2004).

Tujuan otonomi daerah adalah lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Tahun 1999 yang menjadi landasan otonomi tersebut dijelaskan lebih jauh bagaimana pengaplikasian hal-hal tersebut melalui beberapa Peraturan Pemerintah (PP), yang kemudian dipandu dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, yang sekarang sudah diganti dengan Peraturan Mentri Dalam negeri No. 13 Tahun 2006.

Akan tetapi pelaksanaan otonomi daerah ini dapat menimbulkan masalah baru bagi pemerintah pusat terkait dengan adanya perbedaan persiapan daerah. Adi (2006) menunjukkan paling tidak terdapat dua hal penting yang menyebabkan perbedaan ini, yaitu pertama adanya perbedaan kapasitas fiskal antar daerah dan kedua adanya perbedaan kemampuan manajerial dalam pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia dan dana.

Belanja modal sebagai bentuk perubahan yang cukup fundamental di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mulai dilakukan pasca reformasi dengan didasarkan pada peraturan-peraturan mengenai otonomi daerah terutama UU No 22/1999, UU No 25/1999, PP No 105/2000, dan PP No 108/2000 (Halim, 2002:18). Sebelumnya di dalam APBD, pengalokasian untuk jenis belanja berupa investasi, diklasifikasikan ke dalam belanja pembangunan. Layaknya belanja pembangunan, belanja modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengadaan asset daerah sebagai investasi, dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Armayani (dalam Halim, 2004:237) menyatakan bahwa peran pemerintah di dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai pihak katalisator dan fasilitator maka pemerintah daerah memerlukan sarana dan fasilitas pendukung yang direalisasikan melalui belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik.

Alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Halim dan Abdullah, 2006:19). Menurut Halim (2002:72), dengan melakukan belanja modal akan menimbulkan konsekuensi berupa penambahan biaya yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Akan tetapi berdasarkan hasil audit BPK Pemda lebih banyak mengalokasikan belanjanya pada sektor-sektor yang kurang diperlukan dan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang

kurang produktif dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan publik, sebab dari 100% belanja daerah rata-rata hanya 21,69% yang digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengadaan asset untuk investasi dalam rangka meningkatkan pelayan publik.

Berkaitan dengan pelayanan publik, alokasi belanja modal merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Semakin banyak belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian karena belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (*Media Indonesia, 2008*). Senada dengan hal tersebut Hariyanto dan Hari Adi (2006) menjelaskan bahwa tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001).

Akan tetapi dengan melihat fenomena umum yang terjadi, sepertinya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal

masih belum terorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. Keefer dan Khemani (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Padahal menurut Pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa: "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat". UU tersebut mengisyaratkan kepada Pemda untuk mengelola keuangan daerah terutama belanja modal secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) yang disampaikan oleh Allen dan Tommasi (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) yang menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan asset tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan asset terkait dengan belanja pemeliharaan, dan sumber pendapatan.

Tabel 1.1
Anggaran Belanja Modal dan Realisasi Belanja Modal DPPKAD
Kabupaten Sumedang
Tahun 2001 sampai Tahun 2010

Tahun	Anggaran Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal
2001	Rp 33,872,147,280.61	Rp 32,968,334,852.67
2002	Rp 50,027,939,131.39	Rp 43,449,904,769.20
2003	Rp 50,215,338,252.00	Rp 49,843,467,614.97
2004	Rp 60,792,430,987.00	Rp 60,348,715,298.00
2005	Rp 81,897,685,432.00	Rp 63,694,885,316.00
2006	Rp 109,328,719,347.00	Rp 107,722,507,735.00
2007	Rp 106,332,502,182.90	Rp 99,994,029,492.00
2008	Rp 104,144,264,137.00	Rp 98,371,710,147.00
2009	Rp 100,009,423,368.73	Rp 96,777,123,501.00
2010	Rp 108,297,835,104,00	Rp 102,602,892,282.00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sumedang

Adapun fenomena khusus yang terjadi di DPPKAD dapat dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal dari tahun 2001-2010 tidak sama jumlahnya. Dimana jumlah realisasinya lebih kecil apabila dibandingkan dengan anggarannya. Hal ini tidak sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memperediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD). Dapat dilihat bahwa realisasi harus sesuai dengan anggarannya, sedangkan dari tabel diatas antara anggaran dengan realisasi tidak sama.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah ”dilaporkan” di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006).

Pemberian dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan juga untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. DAU merupakan dana hibah murni (*grants*) yang kewenangan penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah penerima, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain merupakan sumber pembiayaan daerah. Hal ini berarti pemberian DAU lebih di prioritaskan kepada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*. Meski

begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah ”dilaporkan” di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006).DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat *“Block Grant”* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

DAU terdiri dari:

a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi

b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten /Kota

Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Disebutkan pula dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan ini terdapat berbagai macam, yaitu DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil). Dana perimbangan tersebut diperuntukkan untuk:

a. Menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan

b. Menjamin terciptanya perimbangan horizontal di bidang keuangan antar pemerintah di tingkat yang sama

c. menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional.. Menurut Adi (2006) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Tabel 1.2
Anggaran Dana Alokasi Umum dan Realisasi Dana Alokasi Umum DPPKAD Kabupaten Sumedang
Tahun 2001 sampai Tahun 2010

Tahun	Anggaran DAU	Realisasi DAU
2001	Rp 197,085,048,000.00	Rp 197,085,048,000.00
2002	Rp 250,270,000,000.00	Rp 250,270,000,000.00
2003	Rp 260,220,000,000.00	Rp 260,219,996,602.00
2004	Rp 301,089,000,000.00	Rp 301,089,000,000.00
2005	Rp 316,700,000,000.00	Rp 316,798,000,000.00
2006	Rp 500,020,000,000.00	Rp 500,020,000,000.00
2007	Rp 551,711,000,000.00	Rp 551,751,000,000.00
2008	Rp 608,993,532,000.00	Rp 708,993,532,000.00
2009	Rp 629,006,913,000.00	Rp 629,006,913,000.00
2010	Rp 634,169,767,000.00	Rp 634,169,767,000.00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sumedang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum dari tahun ke tahun meningkat. Dan Dana Alokasi Umum yang melebihi dari Anggaran yaitu pada tahun 2005, 2007 dan realisasi DAU yang paling besar melebihi anggaran terjadi pada tahun 2008. Dimana PP No. 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa

laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan konstribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah

dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Tabel 1.3
Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
DPPKAD Kabupaten Sumedang
Tahun 2001 sampai Tahun 2010

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD
2001	Rp 29,278,328,117.99	Rp 28,241,122,190.26
2002	Rp 33,672,798,182.60	Rp 34,539,056,123.76
2003	Rp 42,201,185,142.20	Rp 41,752,447,482.17
2004	Rp 48,988,573,456.39	Rp 50,118,894,987.70
2005	Rp 56,770,678,620,92	Rp 58,699,239,115.74
2006	Rp 62,259,510,810.87	Rp 63,800,280,473.00
2007	Rp 74,038,757,571.49	Rp 69,493,500,676.00
2008	Rp 86,056,574,849.10	Rp 87,633,522,120.38
2009	Rp 109,731,802,606.96	Rp 102,288,540,254.00
2010	Rp 120,039,975,404,25	Rp 108,658,025,581.20

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sumedang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun meningkat. Dan Pendapatan Asli Daerah yang melebihi dari Anggaran yaitu pada tahun 2002, 2004, 2005, 2006 dan 2008. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang kurang dari Anggaran yaitu pada tahun 2001, 2003, 2007, 2009 dan 2010. Dimana PP No. 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu telah dilaksanakan sesuai

dengan anggarannya (APBN/APBD). Sedangkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2001-2010 antara anggaran dan realisasi jumlahnya tidak sama.

Menyikapi hal tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai peranan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Objek penelitian yang akan di ambil kali ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada dinas tersebut dikarenakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu dinas yang mengelola pendapatan daerah dan belanja daerah. Oleh karna itu semua pendapatan asli daerah kabupaten sumedang dipungut oleh dinas ini, tetapi dalam pemungutan tersebut tidak selalu berjalan lancar khusus nya dalam pemungutan pajak daerah yaitu pajak restoran dan pajak hotel. Setiap petugas dinas melakukan pemungutan selalu mengalami kesulitan dikarnakan berhadapan langsung dengan wajib pajaknya, dengan berbagai alasan wajib pajak selalu meminta kepada petugas dinas untuk memberikan kelonggaran untuk membayar pajaknya. Karena itu pendapan asli daerah kabupaten sumedang dapat terbilang masih minim di bandingkan dengan pengeluaran daerah nya.

Berdasarkan uraian diatas PAD dan DAU memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **"Peranan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal DiKabupaten Sumedang".**

1.2 Identifikasi dan Rumusa Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian tentang peranan optimalisasi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal berdasarkan survey awal yang telah peneliti lakukan antara lain:

1. Alokasi anggaran belanja modal dari tahun ke tahun jumlahnya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan realisasinya.
2. Pada tahun 2008 realisasi dana alokasi umum jumlahnya melonjak tinggi dari dana yang telah dianggarkan.
3. Realisasi pendapatan asli daerah dikabupaten sumedang tidak selalu mencapai target atau anggaran yang telah dianggarkan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian tentang peranan optimalisasi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal antara lain:

1. Bagaimana peranan PAD terhadap belanja modal di Kabupaten Sumedang.
2. Bagaimana peranan DAU terhadap belanja modal di Kabupaten Sumedang.
3. Bagaimana besar Peranan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum baik secara simultan maupun parsial Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Sumedang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data Peranan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang.

Tujuan dari penelitian tentang Peranan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal adalah

1. Untuk mengetahui peranan PAD terhadap belanja modal di Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui peranan DAU terhadap belanja modal di Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui Seberapa besar Peranan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja di Kabupaten Sumedang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan masukan untuk membantu pemerintah daerah terutama untuk melihat peranan optimalisasi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang peranan PAD dan DAU terhadap belanja modal dalam menetukan asset daerah, sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengadaan asset daerah sebagai investasi,

dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi

 Diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi mengenai Peranan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal.

2. Bagi Peneliti

 Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan penelitian sektor publik terutama dalam hal peranan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

3. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, umumnya mengenai dunia sektor publik, khususnya mengenai Peranan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi UmumTerhadap Belanja Modal Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang yang bertmpat di Jalan Prabu Gajah Agung No. 19 Sumedang.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2011 sampai dengan Juli 2011.

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Feb 2011	Mar 2011	Apr 2011	Mei 2011	Jun 2011	Jul 2011
I	**Tahap Persiapan :**						
	1.Membuat outline dan proposal UP	■					
	2.Mangambil formulir penyusunan skripsi	■					
	3.Menentukan tempat penelitian	■	■				
	4. Siding Komprehensif		■				
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1. Bimbingan UP		■				
	2. Pendaftaran Seminar UP			■			
	3. Seminar UP			■			
	4. Revisi UP			■	■		
	5.Membuat outline dan proposal Skripsi				■		
	6. Penelitian Perusahaan				■	■	
	7. Penyusunan skripsi				■	■	■
	8. Bimbingan skripsi				■	■	■
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1.Menyiapkan draft skripsi						■
	2. Sidang akhir skripsi						■
	3.Penyempurnaan laporan skripsi						■